

PENGELOLAHAN WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID AGUNG AL MUJAHIDIN PAMULANG TANGERANG SELATAN
PRODUCTIVE WAKAF MANAGEMENT AT THE MOSQUE OF AGUNG AL MUJAHIDIN PAMULANG SOUTH TANGERANG

¹Kris Dipayanti, ²Nufzatutsaniah

*^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang Tangerang Selatan
email : ^{1*}dosen01018@unpam.ac.id*

ABSTRACT

The purpose of the research was to find out the management of Productive Waqf carried out by Nazhir at the Mosque of Agung Al Mujahidin and to find out the problems in the management of productive waqf in the Mosque of Agung Al Mujahidin in Pamulang, South Tangerang. The method used is qualitative descriptive research with the research approach used is qualitative research approach. The primary data sources of this research are from the speakers, the management of the Mosque of Agung Al Mujahidin, Nazir who manages the assets of the mosque, direct observation and interviews of the students and also the traders who rented the canteen at the Mosque Agung of Al Mujahidin. Data collection techniques with Observation, interviews, Literature studies, documentation. The research instrument itself. The result of this research is the management of productive waqf owned by the Mosque of Agung Al Mujahidin in Pamulang South Tangerang in the form of a rented canteen, parking lot, ambulance car, BMT al-Mujahidin, KBIH al-Mujahidin and SMPIT Al Mujahidin school. The collection carried out by the manager is by managing productive waqf independently and also from infaq. Management is carried out with an independent management system except in the management of canteen rentals. the canteen is managed with a rental system. Self-management is considered quite profitable compared to the rental system. The investment is still limited to real sector investment such as buildings and land, there is no investment through the money market. Distribution of waqf results carried out is mostly used for consumptive distribution, especially for religious activities (teaching, haul). There has been no distribution to improve the economy, in the field of health and other social.

Keywords: Productive Waqf, Management

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Wakaf Produktif yang dilakukan oleh Nazhir di masjid Agung Al Mujahidin dan untuk mengetahui problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di masjid Agung Al Mujahidin di Pamulang Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah dari para narasumber, pengurus masjid Agung Al Mujahidin, Nazir yang mengelola aset masjid, observasi langsung dan wawancara para siswa dan juga para pedagang yang menyewa kantin yang di Masjid Agung Al Mujahidin. Teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, studi Pustaka, dokumentasi. Instrument peneliti itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Agung Al Mujahidin di Pamulang Tangerang Selatan berupa kantin yang disewakan, lahan parkir, mobil ambulance, BMT al-Mujahidin, KBIH al-Mujahidin dan sekolah SMPIT Al Mujahidin. Penghimpunan yang dilakukan oleh pengelola yaitu dengan mengelola wakaf produktif secara

mandiri dan juga dari infaq. Pengelolaan yang dilakukan dengan sistem pengelolaan secara mandiri kecuali pada pengelolaan sewa kantin. Kantin dikelola dengan sistem sewa. Pengelolaan secara mandiri dirasa cukup menguntungkan dibandingkan dengan sistem sewa. Investasi yang dilakukan masih hanya sebatas investasi disektor riil seperti bangunan dan tanah, belum ada investasi melalui pasar uang. Pendistribusian hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pendistribusian secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan (pengajian, haul). Belum ada pendistribusian untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Islam menyediakan wakaf sebagai fasilitas umat yang ingin menjaga keberkahan dan kekekalan harta untuk taqarrub kepada Allah, menggapai kebaikan dan ridha-Nya. Wakaf adalah sedekah yang paling mulia dan bentuk perniagaan terbaik dengan Allah SWT. Sehingga Allah SWT menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang berwakaf, dengan melimpahkan aliran pahala dan kebaikannya sampai hari kiamat.

Wakaf tidak menghabiskan harta, justru mengekalkan harta dan menjadi jalan untuk meraih ridha dan ampunan-Nya, karena nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi juga dipetik hingga di akhirat nanti. Wakaf termasuk amal ibadah yang istimewa bagi kaum muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, bahkan pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, maka semakin bertambah pula pahalanya. Wakaf tak hanya mendatangkan manfaat bagi pewakaf, tapi juga penerima wakaf. Karena saat kita melepas harta sebagai wakaf, maka bulir-bulir kebaikan dan manfaat akan lahir seiring pahala yang terus mengalir.

Menurut data dari Kementerian Agama RI sampai bulan November 2016 jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia sebanyak 45.769,40 Ha.1 Yang terletak 293.242 lokasi. Dari data tersebut 44,96% masih di peruntukkan untuk masjid dan 28,78 % untuk musholla. Seiring dengan berjalannya waktu, wakaf kini tidak hanya untuk tempat ibadah semata. Tempat ibadah (Masjid/ Musholla) yang berada di

tempat yang strategis dan didukung oleh sumber dana yang memadai, mampu mewujudkan serangkaian program kegiatan yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah melainkan juga berdimensi sosial dan ekonomi. Wakaf yang dikembangkan untuk memberikan kontribusi sosial maupun ekonomi tanpa mengurangi harta wakaf tersebut.

Dalam mekanisme untuk mengembangkan dari wakaf yang masih bersifat tradisional menjadi wakaf produktif diperlukan pengelolaan yang baik dari nazhir. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh nazhir untuk bisa mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga bisa berkembang dan produktif. Mengingat fungsi dari wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional.

Dengan berpedoman pada Undang- Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan, Peraturan BWI Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf nazhir diharapkan dapat mengelola harta wakaf dengan baik sesuai dengan syariat. Masjid Agung Al Mujahidin merupakan salah satu masjid yang besar di kawasan pamulang tepatnya alamatnya jalan Siliwangi No. 3 Pamulang Barat kota Tangerang Selatan Banten, yang didirikan pada tahun 1988, dengan luas tanah 1.000 M² dengan status tanah wakaf, luas bangunan 600M² dengan daya tampung 1.000 jemaah . Selain Masjid yang dibangun, tanah yang ada di dimanfaatkan dikelola oleh nazir dijadikan wakaf lebih produktif dengan didirikannya kantin yang berada di samping masjid, parkir yang luas , BPH (Badan Pengelolah Harian) ada BMT dan KBIH, ada mobil ambulance, mobil untuk kebersihan dan mendirikan sekolah SMPIT Al Mujahidin.

Menurut pandangan secara ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Mengingat letak dari masjid yang strategis

karena lokasinya yang mudah diakses dan berada di pusat keramaian juga berada di pinggir jalan raya, Masjid memiliki potensi untuk mengembangkan wakaf produktif di bidang ekonomi melalui unit-unit usaha atau bisnis. Tempat masjid ini juga bersebelahan dengan yang dulunya digunakan kantor walikota Tangerang, yang sekarang sudah dijadikan untuk tempat pelayanan umum bagi masyarakat, posisi tanah yang ada di depannya sangat luas dan sering digunakan untuk acara-acara bazar kegiatan untuk seluruh daerah Tangerang Selatan, makanya jika dilihat dari letak yang sangat strategis ini lah, masjid Agung Al Mujahidin, mengolah tanah wakaf ini menjadi lebih produktif dan bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya juga memberikan dampak yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah dari para narasumber, pengurus masjid Agung Al Mujahidin, Nazir yang mengelola aset masjid, observasi langsung dan wawancara para siswa dan juga para pedagang yang menyewa kantin yang di Masjid Agung Al Mujahidin. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan , yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), analisis perbandingan (comparatif), dan penarikan kesimpulan (verivication) . Pengambilan sampel menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, studi Pustaka, dokumentasi. Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi, seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf dan mengembangkan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf yang dilakukan tidak hanya pemanfaatan secara konsumtif saja, tetapi harta wakaf juga dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang

menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Manajemen pengelolaan menempati tempat yang paling penting dalam mengelola wakaf produktif. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Wakaf, baru bisa memberikan kemanfaatan bagi umat apabila dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi mauquf ‘alaih. Pengelolaan wakaf dapat optimal dengan pengelolaan secara profesional mulai dari penghimpunan, investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh nazhir.

A. Penghimpunan

Mekanisme tata kelola wakaf yang paling utama adalah menghimpun harta benda wakaf dari wakif. Penghimpunan termasuk proses memengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk wakaf maupun sumbangan untuk pengelolaan harta wakaf. Nazhir memiliki kapasitas khususnya untuk menghimpun harta/dana yang profesional sehingga lembaga wakaf mampu menjalankan tugas untuk mengelola wakaf. Dalam hal ini nazhir yang bertugas untuk menghimpun dana untuk dapat menjaga keberlangsungan harta wakaf tersebut. Wakaf yang ada pada masjid Agung Al-Mujahidin adalah menurut penelitian penulis, penghimpunan dana cukup besar berasal dari pengelolaan yang secara mandiri, seperti dari sewa kantin, parkir dan sekolah.

Tabel penghasilannya

No	Wakaf	Penghasilan perbulan
1	Sewa Kantin	3.200.000
2	Parkiran	5.300.000
3	Mobile Ambulance	2.000.000
4	BMT al Mujahidin	100.000.000
5	KBIH al Mujahidin	500.000.000
6	Sekolah SMPIT	288.000.000

Sumber dari : Pengurus Masjid Agung Al Mujahidin

Pendapatan ini mengalami penurunan karena masalah covid-19, sehingga penghasilannya mengalami penurunan yang cukup banyak.

Penghimpunan dana untuk wakaf produktif ini dilakukan dengan mengelola wakaf produktif yang ada pada

1. Sewa Kantin

Untuk penyewaan pada kantin itu sebulan Rp 400.000 dan warungnya tidak dibuka selama 24 jam jadi ada waktunya hanya boleh buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, untuk kantin tempat penyewaannya sudah penuh terisi, hanya saja semenjak covid-19 omset yang didapatkan para penjual turun sekali, kantin menjadi sepi pengunjung, karena para jamaah banyak yang tidak datang ke masjid, baik untuk acara masjid taklim, kajian alquran maupun sholat berjamaah.

2. Parkiran

Pemasukan dari parkiran juga turun jauh semenjak covid 19, yang semula bisa dari parkiran saja pendapatan itu dalam 1 bulan bisa 8 juta sampai 10 juta, ditambah lagi saat ada bazar-bazar yang diadakan oleh pihak pemda.

3. Mobil Ambulance

Untuk Mobile ambulance ini pendapatannya tetap, karena memang penyewaannya tidak terlalu banyak dan biasanya mobile ambulance juga dipergunakan untuk acara sosial.

4. BMT al-Mujahidin

Bmt al-mujahidin pertama kali didirikan pada tahun 2004 dengan omset awal kurang lebih sebesar Rp.6.500.000. dengan jumlah anggota sebanyak 833 orang.

5. KBIH al-Mujahidin

KBIH al-Mujahidin pamulang berdiri dari tahun 2002, setiap tahunnya kurang lebih sekitar 300 orang yang berangkat ke tanah suci.

6. Sekolah SMPIT al-Mujahidin

Untuk sekolah pada tahun ajaran baru sekarang juga mengalami penurunan, yang semula ditargetkan untuk kelas 1 SMP bisa menampung sebanyak 4 sampai 5 kelas dengan 1 kelas bersisi 30 siswa dan siswi. Untuk Sekolah SMPIT Al – Mujahidin sendiri, sebetulnya saat pendaftaran masuk di awal dengan membayar uang 12 juta persiswa dan siswi itu sudah tidak melakukan pembayaran perbulan

lagi jadi sudah dibayarkan total secara keseluruhan di awal, tp jika di perkiraakan dalam 1 bulan itu untuk pembayaran peranak bisa dikenakan biaya Rp 300.000 perbulan dengan kelas yang sudah terisi sebanyak 8 kelas. Tapi untuk pendaftaran murid baru tahun ini tidak sesuai target yang diharapkan.

B. Pengelolaan BMT dan KBIH

Untuk pengolahan BMT, masih berjalan seperti biasa, Cuma memang ada sedikit terkendala selama covid-19 ini untuk prosedur dan pendafatarnya. Untuk KBIH ini sementara terhenti sejenak semenjak ada aturan pemerintah membatasi jemaah naik haji dan umroh ke tanah suci Mekkah.

C. Untuk Pendistribusian Wakaf

Secara umum pemanfaatan hasil wakaf ada dua macam yaitu:

1. Secara konsumtif, dimana hasil wakaf dimanfaatkan untuk biaya operasional, dan pemeliharaan.
2. Secara produktif, hasil wakaf berupa keuntungan finansial yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf digunakan untuk tujuan produktif, yaitu pengembangan. Dalam hal ini pengembangan secara produktif yang dilakukan oleh pengelola masjid Agung Al Mujahidin. Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 hal ini dapat dibenarkan, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi”:
 - a) Sarana dan kegiatan ibadah
 - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - d) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.

Namun dalam pendistribusian hasil wakaf ini belum mencakup semua aspek dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tersebut. Pendistribusian belum mencakup semua aspek tersebut, terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Berdasarkan dilapangan pemanfaatan hasil dari pengelolaan lebih cenderung untuk kegiatan keagamaan. Seharusnya nazhir lebih kreatif lagi dalam

mengelola pendistribusian hasil wakaf produktif, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Berdasarkan penelitian, pemanfaatan harta wakaf tersebut yang sebagian besar digunakan untuk program keagamaan jika dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Pendistribusian hasil yang dilakukan oleh Masjid Al-Muttaqin masih bersifat pendistribusian secara konsumtif.

Alokasi untuk pengembangan sekitar 50%, pemeliharaan sekitar 30%, untuk kegiatan dakwah 9%, kegiatan santunan anak yatim, pelatihan tilawah dan seminar hanya mendapat 1% dan 10% digunakan untuk cadangan kas masjid. Dimana sebagian besar hasil dari pengelolaan di distribusikan untuk pemeliharaan masjid, dan pengembangan. Tetapi untuk kemaslahatan umat, hasil wakaf tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan keagamaan. Belum ada Pendistribuan hasil secara produktif yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan juga belum ada pendistribuan hasil di bidang kesehatan. Pendistribusian hasil wakaf secara produktif untuk meningkatkan harta wakaf memang ada, tetapi porsinya kecil, Pendistribusian di bidang pendidikan masih hanya sebatas pada pelatihan tilawah dan seminar, belum bisa memberikan bantuan beasiswa kepada anak muda sebagai generasi penerus pengelola perwakafan yang ada. dengan memberikan bantuan beasiswa kepada warga sekitar pamulang barat, diharapkan pendistribusian wakaf ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar. Pendistribusian hasil untuk sosial masih hanya sebatas santunan anak yatim yang di bagikan 1 tahun sekali. Wakaf sebagai salah satu bentuk instrumen ekonomi Islam yang dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat. Hasil penelitian dilapangan, wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Agung Al Mujahidin bisa dikatakan cukup baik dalam pengelolaannya. Namun, Wakaf yang diharapkan bisa



memberikan manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar belum bisa dirasakan secara optimal. Dalam mensejahterakan masjid pengelolaan wakaf ini cukup baik. Karena bangunan masjid ini cukup megah, tetapi untuk pendistribusian hasil untuk masyarakat di rasakan kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Masjid Agung Al Mujahidin merupakan salah satu masjid yang besar di kawasan pamulang tepatnya alamatnya jalan Siliwangi No. 3 Pamulang Barat kota Tangerang Selatan Banten, yang didirikan pada tahun 1988, dengan luas tanah 1.000 M² dengan status tanah wakaf, luas bangunan 600M² dengan daya tampung 1.000 jemaah . Penghasilan perbulan dari sewa kantin Rp. 3.200.000, parkir sebesar Rp 5.300.000 , mobile ambulance Rp 2.000.000, BMT al-Mujahidin Rp. 100.000.000, KBIH al-Mujahidin Rp.500.000.000 dan sekolah SMPIT 288.000.000 dalam perbulan.

Pengelolaan secara mandiri yang dilakukan oleh pengurus dapat menghimpun dana yang cukup besar untuk kas masjid dibandingkan dengan sistem sewa. Penghimpunan yang dilakukan oleh toko kurang maksimal karena toko diproduktifkan dengan sistem sewa. Pengelolaan wakaf produktif pada masjid Agung Al Mujahidin di bagi pada dua bagian dalam organisasi yaitu bagian kenazhiran dan bagian jasa dan usaha. Sampai saat ini belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha yang lainnya. Investasi yang dilakukan oleh nazhir masih hanya pada sektor riil, yaitu pada bangunan dan tanah. Investasi yang dilaksanakan tidak sesuai yang telah direncanakan, ini karena sering terbenturnya pendanaan untuk pengembangan dan pemeliharaan yang harus dilakukan secara bergantian. Sesuai dengan tujuan dari wakaf produktif pada Akta Ikrar Wakaf bahwa wakaf digunakan untuk kesejahteraan masjid. Sehingga pendistribusian hasil wakaf produktif digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan juga untuk bidang dakwah (keagamaan). Belum ada pendistribusian di bidang ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan. Sehingga hasil dari wakaf ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf produktif pada masjid Agung Al Mujahidin kurang maksimal diantaranya yaitu kualitas nazhir yang belum profesional, karena masih berdasarkan faktor kepercayaan dari masyarakat seperti ulama, kyai dan ustadz dan sosialisasi tentang

wakaf yang masih rendah pada masyarakat dan nazhir dalam mengelola. Pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf berupa benda tidak bergerak dan digunakan untuk kepentingan ibadah. Wakaf juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar apabila dikelola dengan baik. Sosialisasi nazhir dalam mengelola wakaf juga masih kurang. Solusi dari problematika anatara lain, perekrutan nazhir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola wakaf produktif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai, BWI bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan nazhir bisa dengan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdulllah Bin, Taudhiah al-Ahkam Min Bulugh al-Maram, ter. Suparto, Thahirih, dkk., Syarah Bulughul Maram, Vol. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Amin, Muhammadiyah, Jurnal Ilmiah Keislaman Al-Markaz, Makassar: BPH Yayasan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, 2005.
- Arifin, Anwar, Jurnal Ilmiah Keislaman al-Markaz, Makassar: BPH Yayasan Masjid alMarkaz al-Islami Jenderal M. Jusuf, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik, Edisi refisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Bulughul Maram min adillati al-Ahkam, ter. Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram. Cet. V; Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan, 2010.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publick, dan Ilmu Sosial, Jakarta : Kencana, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Gazaly, Abdur Rahman dkk, Fiqih Muamalat, Edisi I; Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2012
- Kasdi, Abdurrahman. Wakaf Produktif Untuk Pendidikan. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqhi Lima Mazhab, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensido 2014.
- Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.